



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**PENGUMUMAN**  
NOMOR KP.01.02/IV/2630/2020

TENTANG

PERUBAHAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR  
DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DENGAN PROTOKOL KESEHATAN  
PADA PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D3011/VII/20.03 tanggal 30 Juli 2020 hal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dan menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1069/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan :

1. Berdasarkan Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1084/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019 disebutkan bahwa peserta pasca PPDS/PPDGS yang terikat masa pengabdian pada instansi di luar Kementerian Kesehatan tidak dapat mengikuti seleksi CPNS Kementerian Kesehatan.
2. Sesuai hasil *clearance* data peserta seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 yang berasal dari peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDS-PDGS), terdapat 23 (dua puluh tiga) orang peserta dengan status P/L pada lampiran Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1069/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, namun masih memiliki ikatan masa pengabdian sebagai peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDS-PDGS) pada instansi di luar Kementerian Kesehatan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan status masing-masing sebagaimana tercantum pada poin 2 menjadi **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran.
5. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, disebutkan bahwa pelaksanaan SKB akan diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk meminimalisir pergerakan peserta maka penetapan lokasi tes akan diselenggarakan pada 34 provinsi.

6. Pengumuman dan pendaftaran ulang SKB akan dilaksanakan pada tanggal 1-7 Agustus 2020 melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>.
7. Peserta agar terus memonitor perkembangan informasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan portal Kementerian Kesehatan (<https://cpns.kemkes.go.id>).
8. Peserta mengikuti SKB pada provinsi lokasi ujian sesuai dengan lokasi yang dipilih, bagi peserta yang tidak hadir/dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
9. SKB akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2000 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk itu, bagi seluruh peserta seleksi:
  - a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup guna meningkatkan daya tahan tubuh;
  - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengikuti seleksi, jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - c. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
  - d. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
  - e. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - g. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
  - h. Membawa alat tulis pribadi;
  - i. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
  - j. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi tidak memenuhi syarat

dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.

11. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan ([www.itjen.depkes.go.id/wbs/](http://www.itjen.depkes.go.id/wbs/)). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 30 Juli 2020

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

ttd

**Oscar Primadi**